



**PUTUSAN**

**Nomor 233 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. CITRA GADING ASRITAMA**, Badan Hukum berkedudukan di Sidoarjo Jalan Delta Sari Indah Blok BQ-43 Waru, Sidoarjo, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 01 tanggal 01 Maret 1997 dihadapan Lushun Adji Dharmanto,SH., Notaris di Kepanjen-Kabupaten Malang, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-9-642 HT.01.01 TH.97 tanggal 18 September 1997 serta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 01 tanggal 12 Mei 2014 dihadapan Herri Rusjahati,SH, Notaris di Gresik, dalam hal ini diwakili oleh: Syukur Mursid Brotosejati,ST., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama, bertempat tinggal di Perum Griya Santa E.705 Kota Malang Jawa Timur; Selanjutnya memberikan kuasa kepada : 1. Achmad Rifai MA,SH., 2. Saiful Anam,SH., 3. Bambang Kurniawan,SH., Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat Achmad Rifai & Partners beralamat di Jalan Rasuna Said Kavling B Nomor 12 Kuningan Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS**, berkedudukan di Jalan Pertanian Bengkalis; Dalam hal ini diwakili oleh : Ir. H.M. Nasir, MP., MH., MT; Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis; Selanjutnya memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Mukhlis, S.H., M.H. ; Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis selaku Jaksa Pengacara Negara; Selanjutnya memberikan kuasa kepada Budhi 1. Santoso, SH., 2. Eriza Susila, SH. dan 3. Eddy Sugandy Tahir, SH.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, Beralamat di Jalan Pertanian Bengkalis; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 600/PU/VIII/2014/536 tanggal 25 Agustus 2014 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SK-1460/N.414/Gp.2/08/2014  
tanggal 26 Agustus 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan :

- Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei. Pakning (*Multiyears*).

Dasar Dan Alasan Gugatan :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa yaitu Surat No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) sangat merugikan kepentingan Penggugat yaitu karena Penggugat selaku Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) tidak dapat melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*), hal ini dikarenakan sejak Penggugat ditetapkan sebagai Pemenang, Tergugat tidak memproses Kontrak/Perjanjian atau dengan kata lain tidak menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) dengan pihak Penggugat dengan alasan yang tidak benar sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah menerbitkan Surat No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014



Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu Tergugat tidak memproses Kontrak/Perjanjian atau dengan kata lain tidak menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) dengan pihak Penggugat dengan alasan yang tidak benar sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun melakukan Pembatalan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) serta dengan sengaja menghalangi agar Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*), dan sudah barang tentu Penggugat tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) yang menjadi objek sengketa diketahui oleh Penggugat pada hari SENIN, tanggal 16 Juni 2014 ;
6. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui objek sengketa yakni Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) pada hari JUMAT, tanggal 13 Juni 2014, dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat adalah Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) pada tanggal 12 September 2013 diwebsite LPSE Kabupaten Bengkalis ([www.lpse.bengkaliskab.go.id](http://www.lpse.bengkaliskab.go.id)) dan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 600/PU/X/2013/514 tanggal 07 Oktober 2013 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning ;
8. Bahwa sebagai kelanjutan atas Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) pada tanggal 12 September 2013 diwebsite LPSE Kabupaten Bengkalis ([www.lpse.bengkaliskab.go.id](http://www.lpse.bengkaliskab.go.id)) dan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 600/PU/X/2013/514 tanggal 07 Oktober 2013 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning, Tergugat seharusnya segera memproses Kontrak/Perjanjian atau dengan kata lain menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) dengan pihak Pemenang Lelang (Penggugat), hal tersebut diatur berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 15 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;
  - Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi :

“Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ”
  - Pasal 15 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

“menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang”

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 233 K/TUN/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adapun Jaminan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah Penggugat serahkan dalam masa waktu yang dipersyaratkan sesuai dengan Garansi Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Utama Surabaya No.1906/001051/3526/6068 tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp.24.932.279.800,- (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) ;
10. Bahwa akan tetapi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) bukannya memproses Kontrak/Perjanjian atau dengan kata lain menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*), justru menerbitkan objek sengketa yakni Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/ 2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) ;
11. Bahwa adapun alasan Tergugat melakukan Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) terhadap PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) sebagaimana tersebut dalam objek sengketa adalah karena PT. Citra Gading Asritama termasuk dalam Daftar Hitam (*black list*) dari Asian Development Bank (ADB) dan World Bank ;
12. Bahwa sesuai dengan Surat Manager, Portfolio and Operations World Bank, Indonesia tanggal 20 Maret 2014 yang ditujukan kepada Tergugat secara jelas menyebutkan pada alinea kedua berbunyi sebagai berikut :  
“Untuk PT. Citra Gading Asritama dan setiap badan lainnya yang terdaftar, Daftar hitam World Bank disediakan khusus untuk daftar hitam dan aturan daftar hitam yang diberlakukan untuk Kontrak yang dibiayai World Bank. Daftar hitam ini adalah saksi administratif oleh World Bank, yang mana diberlakukan terbatas untuk proyek-proyek World Bank termasuk kegiatan-kegiatan IFC dan MIGA dan kegiatan-kegiatan IBRD dan IDA. World Bank tidak memiliki pendapat khusus untuk perusahaan atau perorangan yang tidak berada dalam proyek yang dibiayai oleh World Bank, seperti yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dan kami mengerti bahwa saudara berada dalam pembiayaan pemerintah lokal” ;

13. Bahwa berdasarkan argumentasi dan penjelasan dari Manager, Portfolio and Operations World Bank, Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal 20 Maret 2014 yang ditujukan kepada Tergugat, dapat diambil satu fakta hukum bahwa ruang lingkup berlakunya Daftar Hitam yang dikeluarkan ADB atas nama PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) hanya berlaku khusus dalam lingkup World Bank Group (ADB, EDB, African DB dan Inter American DB), bukan berlaku secara umum yang mana sumber pembiayaannya jelas-jelas bukan berasal dari World Bank Group (ADB, EDB, African DB dan Inter American DB) ;
14. Bahwa apabila dikaitkan dengan sumber pembiayaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*), pembiayaannya sama sekali tidak bersumber baik seluruhnya maupun sebagian dari World Bank Group (ADB, EDB, African DB dan Inter American DB), dengan demikian secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum atau dengan kata lain tidak berkaitan sama sekali, karena sumber pembiayaannya jelas-jelas berasal dari APBD Kabupaten Bengkalis. Dan apabila Tergugat akan memberlakukan Daftar Hitam atas perusahaan yang mengikuti Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*), maka peserta maupun pemenang yang dapat digugurkan atau diputuskan kontraknya hanya terhadap peserta maupun pemenang yang tercantum dalam Daftar Hitam Portal Pengadaan Nasional dikeluarkan lembaga yang berwenang yaitu LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam ;
15. Bahwa untuk mempertegas uraian tersebut diatas Penggugat perlu menguraikan antara lain :
  - a. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum No.IK 0204-KK/106 tanggal 7 Februari 2014 Perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Bantuan Pendapat Terhadap Hasil Lelang. Yang mana surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis (Tergugat) secara jelas disebutkan pada point 10 yakni :

“Sesuai *Notice of Debarment Decision* tanggal 15 Februari 2013 Ruang Lingkup berlakunya daftar hitam yang dikeluarkan ADB terhadap PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Gading Asritama hanya ditujukan kepada World Bank Group (ADB, EDB, African DB dan Inter American DB)” .

- b. Surat Plt. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No.202/LKPP/D.II.1/01/2014 tanggal 13 Januari 2014 Perihal Permohonan penjelasan mengenai Daftar Hitam Nasional, yang secara tegas menyatakan bahwa PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) tidak tercantum dalam Daftar Hitam Portal Pengadaan Nasional.

16. Bahwa untuk itu pemberlakuan Daftar Hitam yang dikeluarkan ADB atas nama PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) sebagai landasan hukum bagi Tergugat untuk membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) sebagaimana tersebut dalam objek sengketa adalah tindakan yang inkonstitusional, keliru serta diskriminatif karena di daerah lain Penggugat justru sedang melaksanakan pekerjaan proyek-proyek yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN dan APBD yang antara lain adalah :

- 1) Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Central Bisnis Distrik Tenggarong di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2013-2015 dengan Nilai Kontrak Rp.382.212.437.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- 2) Pembangunan Jalan Kembang Janggut Menuju Kelekat di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2013-2015 dengan Nilai Kontrak Rp.208.661.433.000,- (Dua Ratus Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- 3) Paket Pemeliharaan Berkala Jalan TM. Rais dan Jalan TGH. Ali Batu Tahun Anggaran 2014 pada Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VIII Kementerian Pekerjaan Umum dengan Nilai Kontrak Rp.10.876.082.000,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Depan Puluh Dua Ribu Rupiah).

17. Bahwa disisi lain terlihat secara jelas yang mana Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/ VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) yang menjadi objek sengketa adalah cacat juridis karena yang berwenang menerbitkan serta mengeluarkan Surat Keputusan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Instansi.

Hal ini terbukti pada surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 600/PU/X/2013/514 tanggal 07 Oktober 2013 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning), yang mana Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis bertindak selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen. Tetapi pada surat Pembatalan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana tersebut pada Surat No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears), Tergugat bertindak bukan selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen tetapi bertindak selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Instansi yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis ;

18. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 15 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Pasal 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan Formal, karena Tergugat tidak berusaha terlebih dahulu mengadakan penelitian-penelitian yang mendalam sehingga akibatnya penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai dasar hukum penerbitan objek sengketa ;
19. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2





huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/ MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

20. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* yaitu Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/ VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum pula Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* serta memerintahkan Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memproses Kontrak/Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) dengan pihak Penggugat ;

**Permohonan Pemeriksaan Acara Cepat**

- Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Acara Cepat sesuai dengan Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa adapun alasan Penggugat agar pemeriksaan perkara ini dipercepat adalah karena adanya kepentingan Penggugat yang cukup mendesak yaitu apabila Tergugat menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/ VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) dalam waktu dekat ini, sedangkan proses hukum masih sedang berjalan, maka otomatis akan menimbulkan keruwetan serta permasalahan hukum yang baru, yang pada akhirnya upaya hukum yang dilakukan Penggugat ini menjadi sia-sia ;

**Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan**

- Bahwa apabila Tergugat melaksanakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*), sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tentu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat baik secara moril maupun materil dan kerugian negara yaitu terhambatnya penyerapan anggaran pembangunan di Kabupaten Bengkalis atas keterlambatan proses kontrak oleh Tergugat selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) ;

- Bahwa disamping menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat baik secara moril maupun materil dan kerugian Negara, juga dikhawatirkan apabila Tergugat menindaklanjuti objek sengketa dengan menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) kepada pihak lain atau melakukan Pelelangan Ulang atas Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) ;
- Untuk menghindari kerugian sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menanggukkan atau menunda tidak lanjut Surat Keputusan *a quo* selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penangguhan :

- Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang penundaaan pelaksanaan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) ;
- Memerintahkan Tergugat untuk menanggukkan atau menunda tindak lanjut Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memproses Kontrak/Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) dengan pihak Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuurlibellum*) :

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat disatu sisi sebagaimana dalil Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 16 (enam belas) gugatan mengakui keberadaan Tergugat sedangkan pada angka 17 menyangkal keberadaan Tergugat dan mendalilkan objek sengketa cacat hukum dengan alasan Tergugat tidak berwenang mengeluarkan objek sengketa *a quo*, padahal Penggugat mengetahui secara jelas yang mana Tergugat dalam perkara ini selain sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis sekaligus juga selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 229/KPTS/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 19/G/2014/PTUN-Pbr., Tanggal 18 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (*Multiyears*) ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (*Multiyears*) ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis) selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memproses Kontrak/Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri Sei-Pakning (*Multiyears*) dengan pihak Penggugat ;
5. Menyatakan Penetapan Hakim Nomor : 19/PEN-PNG/2014/PTUN-Pbr tanggal 18 September 2014 tentang Penundaan/Penangguhan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei. Pakning (*Multiyears*) tetap sah dan berlaku ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 200/B/2014/PT.TUN-MDN., Tanggal 05 Pebruari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 19/G/2014/PTUN-PBR tanggal 18 September 2014, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;



- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada Tanggal 23 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 5 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/G/2014/PTUN-Pbr. Jo Nomor 200/B/2014/PTTUN-MDN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Permohonan diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 19 Maret 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 19 Maret 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Tanggal 27 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Daftar Hitam (*Black List*) Dari *Asian Development Bank* (ADB) Tidak Termasuk Dalam Kategori Daftar Hitam Yang Dimaksud Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.
  - a. Bahwa sebagaimana diketahui dasar dan alasan melakukan Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) terhadap PT. Citra Gading Asritama sebagaimana tersebut dalam objek sengketa adalah karena PT. Citra Gading Asritama termasuk dalam Daftar Hitam (*black list*) dari *Asian Development Bank* (ADB) dan *World Bank*.
  - b. Bahwa pembatalan objek sengketa dilatarbelakangi oleh adanya surat dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Citra Gading Asritama dengan No. 12/UND/POKJA.MY/ULP/XII/2013 tertanggal 04 Desember 2013 yang pada pokoknya meminta klarifikasi kepada PT. Citra Gading Asritama sehubungan adanya surat dari LSM IDEWA yang menyatakan PT. Citra Gading Asritama termasuk dalam Daftar Hitam (*black list*) dari *Asian Development Bank* (ADB) dan *World Bank*.

c. Pada tanggal 20 Desember 2013 PT. Citra Gading Asritama melalui surat No. 046/CGA/XII/2013 telah memberikan jawaban klarifikasi atas permohonan tersebut, yang pada intinya tentang hal-hal sebagai berikut :

- *Blacklist* tersebut hanya berlaku dilingkungan World Bank, African Development Bank dan Inter American Development Bank ;
- *Blacklist* tersebut tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (APBN/APBD) sesuai ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Cq Penetapan sanksi Daftar Hitam dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ;
- Daftar Hitam Nasional harus diumumkan melalui Portal Pengadaan Nasional sesuai dengan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam ;
- Pengumuman melalui Portal Nasional oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen penetapan sanksi Daftar Hitam dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa hasil *download* Daftar Hitam nasional dari *website* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (Portal Nasional) posisi pada tanggal 20 Desember 2013 secara tertulis tidak tercantum PT. Citra Gading Asritama sebagai penyedia barang/jasa yang termasuk kedalam Daftar Hitam Nasional ;
- Bahwa PT. Citra Gading Asritama dapat membuktikan tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional adalah masih mendapatkan kontrak kerja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tingkat I dan Tingkat II Kabupaten semenjak dikenakan sanksi bulan Agustus 2012 sampai dengan 2013 oleh World Bank ;

d. Selain itu PT. Citra Gading Asritama juga mengajukan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) apakah PT. Citra Gading Asritama termasuk dalam daftar hitam sesuai ketentuan yang berlaku di LKPP. Melalui Surat Plt. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No.202/LKPP/D.II.1/01/2014 tanggal 13 Januari 2014 Perihal Permohonan penjelasan mengenai Daftar Hitam Nasional, yang secara tegas menyatakan bahwa PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) tidak tercantum dalam Daftar Hitam Portal Pengadaan Nasional.

- e. Bahwa melalui Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dengan No. 200/B/2014/PT.TUN-MDN tertanggal 05 Februari 2015, Majelis Hakim kurang cermat memahami tentang makna tentang penjatuhan sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa. Untuk mengkaji perbedaan persepsi tentang penjatuhan sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan sesuai ketentuan Pasal 19 Ayat (1) khususnya huruf (n) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan pemberlakuan sanksi Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank (ADB) dan World Bank dapat dianalisis secara hukum bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang dimaksud dengan K/L/D/I adalah Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam kaitannya dengan kegiatan Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden tersebut adalah pengadaan Barang/Jasa dilingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Bahwa sumber anggaran untuk pekerjaan pengadaan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni dan sama sekali tidak ada yang bersumber dari pinjaman atau hibah baik dari dalam maupun luar negeri yang diterima Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan yang tercantum dalam huruf (n) yaitu "tidak termasuk dalam Daftar Hitam" yang dalam penjelasan pasal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Daftar yang memuat identitas penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Donor atau Pemerintah Negara lain.

Selain itu prosedur pemberian sanksi Daftar Hitam sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 telah ditentukan dalam Pasal 124 yaitu :

1. Bahwa yang membuat Daftar Hitam adalah K/L/D/I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf (b) ;
2. Bahwa Daftar Hitam yang dibuat tersebut memuat:
  - Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan ;
  - Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh Negara/ Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam lingkup Peraturan Presiden tersebut ;
3. K/L/D/I mengesahkan Daftar Hitam kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk dimasukkan kedalam Daftar Hitam Nasional ;
4. Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud dimutakhirkan setiap surat dan dibuat dalam Portal Pengadaan Nasional ;

Bahwa peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 tentang petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam sebagaimana yang disampaikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tanggal 13 Januari 2014 dengan Nomor Surat : 202/LKPP/D.II/01/2014 yang ditujukan kepada PT.Citra Gading Asritama telah menjelaskan bahwa ;

- Dalam Pasal 5 ditentukan yang berwenang menetapkan Daftar Hitam terhadap Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan pada penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I adalah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Dalam Pasal 9 ayat (2) (c) diatur bahwa Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengirim dokumen penetapan sanksi Daftar Hitam kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ;
- Dalam Pasal 10 ayat (1) diatas bahwa kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengumumkan penetapan sanksi Daftar Hitam melalui Portal Nasional ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, pada saat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengirim surat kepada PT. Citra Gading Asritama tanggal 13 Juni 2014 kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak termasuk/tercantum dalam Daftar Hitam Portal Pengadaan Nasional ;

Dengan demikian jelas dan pasti bahwa PT. Citra Gading Asritama tidak termasuk dalam daftar Hitam penyedia barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf n dan Pasal 118 ayat (2) huruf b serta pasal 124 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga dapat menjadi penyedia barang/jasa Pemerintah khususnya dalam Pengadaan Jalan Duri – Sei Pakning Bengkalis (*multi years*). Sehingga tidak ada alasan bagi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mengeluarkan objek sengketa yang membatalkan pekerjaan Pengadaan jalan duri-sei Pakning Bengkalis (*multi years*).

- f. Bahwa selain itu sesuai dengan Surat Manager, Portfolio and Operations World Bank Indonesia tanggal 20 Maret 2014 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi secara jelas menyebutkan pada alinea kedua berbunyi sebagai berikut :

“Untuk PT. Citra Gading Asritama dan setiap badan lainnya yang terdaftar, Daftar hitam World Bank disediakan khusus untuk daftar hitam dan aturan daftar hitam yang diberlakukan untuk Kontrak yang dibiayai World Bank. Daftar hitam ini adalah saksi administratif oleh World Bank, yang mana diberlakukan terbatas untuk proyek-proyek World Bank termasuk kegiatan-kegiatan IFC dan MIGA dan kegiatan-kegiatan IBRD dan IDA. World Bank tidak memiliki pendapat khusus untuk perusahaan atau perorangan yang tidak berada dalam proyek yang dibiayai oleh World Bank, seperti yang terlihat dan kami mengerti bahwa saudara berada dalam pembiayaan pemerintah lokal” ;

Selain itu juga terdapat dari Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum No.IK 0204-KK/106 tanggal 7 Februari 2014 Perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Bantuan Pendapat Terhadap Hasil Lelang. Yang mana surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis (Tergugat) secara jelas disebutkan pada point 10 yakni :

“Sesuai Notice of Debarment Decision tanggal 15 Februari 2013 Ruang Lingkup berlakunya daftar hitam yang dikeluarkan ADB terhadap PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Gading Asritama hanya ditujukan kepada World Bank Group (ADB, EDB, African DB dan Inter American DB)”

Berdasarkan argumentasi dan penjelasan surat diatas yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi, dapat diambil satu fakta hukum bahwa ruang lingkup berlakunya Daftar Hitam yang dikeluarkan ADB atas nama PT. Citra Gading Asritama hanya berlaku khusus dalam lingkup World Bank Group (ADB, EDB, African DB dan Inter American DB), bukan berlaku secara umum yang mana sumber pembiayaannya jelas-jelas bukan berasal dari World Bank Group (ADB, EDB, African DB dan Inter American DB)

- g. Bahwa di daerah lain Pemohon Kasasi hingga saat ini tidak ada masalah justru sedang melaksanakan pekerjaan proyek-proyek yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN dan APBD yang antara lain adalah :
- a. Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Central Bisnis Distrik Tenggarong di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2013-2015.
  - b. Pembangunan Jalan Kembang Janggut Menuju Kelekat di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2013-2015.
  - c. Paket Pemeliharaan Berkala Jalan TM. Rais dan Jalan TGH. Ali Batu Tahun Anggaran 2014 pada Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VIII Kementerian Pekerjaan Umum.
- h. Bahwa kewajiban Pemohon Kasasi juga setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal 07 Oktober 2013 oleh Tergugat antara lain harus menyerahkan jaminan pelaksanaan dan menandatangani surat perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan sebagaimana telah didalilkan pada posita gugatan Penggugat ternyata Tergugat tidak memproses surat perjanjian/kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (*Multi Years*) dari waktu yang ditentukan yaitu 14 (empat belas) hari, padahal Penggugat sudah menyerahkan Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan dari PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp.24.932.279.800 (dua puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Atas terlambatnya Tergugat menerbitkan Surat Perjanjian Kontrak tersebut diatas selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2014 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat dengan Nomor Surat : 025/CGA-JKT/I/2014 yang pada pokoknya meminta penjelasan pelaksanaan





kontrak dan dilanjutkan dengan mengirim surat kedua pada tanggal 10 Februari 2014 dengan Nomor Surat : 048/CGA-JKT/II/2014 yang memohon untuk segera menerbitkan surat perjanjian kontrak. Oleh karena keterlambatan yang berlanjut-lanjut tersebut menurut Penggugat telah melanggar Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa "Para Pihak menandatangani kontrak setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)"

- i. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (*Multi Years*), sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 5 – 10 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 86 ayat (3) dan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatan sehingga Termohon Kasasi telah mengabaikan dan menghilangkan hak-hak Pemohon Kasasi untuk dapat mengerjakan pekerjaan Pengadaan jalan duri-sei Pakning Bengkalis (*multi years*).
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tidak Berwenang Membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
  - a. Bahwa surat pembatalan obyek sengketa aquo ditanda tangani atas nama Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis bukan selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen tapi bertindak selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau tepatnya menggunakan atau mencantumkan nomenklatur Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, padahal saat Tergugat menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) dengan surat No. 600/PU/X/2013/514 tertanggal 7 Oktober 2013 nomenklatur yang dicantumkan adalah Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Atas fakta diatas perlu untuk dipertanyakan sejauh mana pemisahan tugas dan wewenang Tergugat selaku Kepala Dinas dengan Tergugat selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Pejabat Pembuat Komitmen dalam kaitannya dengan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah khususnya Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis? Dengan demikian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis telah mencampuradukkan antara jabatan Kepala Dinas dengan penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.

- b. Bahwa berdasarkan Azas Umum Hukum Administrasi khususnya Azas *Contrarius Actus* maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya adalah berwenang pula untuk membatalkan atau mencabutnya. Asas ini tetap berlaku meskipun dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, tidak ada klausula pengaman yang lazim berbunyi “Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya”. (Prof Dr Philipus M. Hadjon, SH, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 2005). Dengan demikian jelas bahwa surat pembatalan obyek sengketa *a quo* ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis bukan selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen adalah tindakan Penyalahgunaan wewenang yang dilarang dalam hukum administrasi Negara.
- c. Bahwa melalui Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dengan No. 200/B/2014/PT.TUN-MDN tertanggal 05 Februari 2015, Majelis Hakim kurang cermat memahami makna Penyalahgunaan Wewenang. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewengangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “*abus de droit*” (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi). Bertindak sewenang-

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 233 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Dengan demikian tidak tepat apabila Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis mencampuradukkan serta tidak dapat membedakan kedudukannya sebagai Kepala Dinas dan sebagai Pengguna Anggaran (PA)/ Pejabat Pembuat Komitmen dalam kaitannya dengan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah khususnya Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis yang kemudian menandatangani objek sengketa dengan atas nama jabatan Kepala Dinas, bukan atas dasar penunjukan sebagai Pengguna Anggaran (PA)/ Pejabat Pembuat Komitmen dalam kaitannya dengan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah khususnya Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.

d. Bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 600/PU/X/2013/514 tanggal 7 Oktober 2013 tersebut diatas adalah diterbitkan dan ditandatangani sendiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab III dengan Title para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa bagian pertama "Organisasi Pengadaan" pasal 7 ayat (1). Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen ;
- c. Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan, dan ;
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian nomenklatur (*Nomen Clature*) sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 pada Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Barang/Jasa adalah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, sehingga jika dicermati ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden tersebut Tergugat pada saat menerbitkan Surat Pembatalan tanggal 12 Juni 2014 Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 (obyek sengketa) seharusnya menggunakan nomenklatur/penyebutan Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bukan menggunakan nomenklatur Kepala Dinas Pekerjaan Umum karena pencantuman Kepala Dinas Pekerjaan Umum menunjuk kepada jabatan dalam instansi yang apabila jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tersebut digunakan kedalam area Penatausahaan Keuangan sebagaimana lampiran Surat Bupati Nomor : 229/KPTS/VI/2014 dalam kaitannya dengan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning tentu akan lain akibat hukumnya, dengan demikian unsur formal atau legal formal tidak terpenuhi sebagaimana pembuatan Surat Keputusan pada umumnya, seharusnya Tergugat menggunakan atau mempedomani aturan yang ada yaitu Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

- e. Bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa sudah ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 khususnya Pasal 7 yaitu Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam Peraturan Presiden tersebut tidak dikenal Kepala Dinas bertindak yang terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikenal adalah sebagaimana ditentukan di Pasal 7 Peraturan Presiden tersebut. bahwa sesuai dengan Asas Umum Hukum Administrasi khususnya yaitu *Contrarius Actus*, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dalam jabatan Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah berwenang menerbitkan dan membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), akan tetapi Tergugat pada saat membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal 12 Juni 2014 telah salah menggunakan atau

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 233 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan kalimat “Kepala Dinas Pekerjaan Umum” yang seharusnya menggunakan kalimat Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dengan demikian telah terjadi percampuradukkan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, yang nyata-nyata dilarang berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

f. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi pada saat menerbitkan Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 bertindak selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dan bukan bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka Tergugat telah melanggar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga tindakan Termohon Kasasi menerbitkan Surat Keputusan aquo dapat dikategorikan sebagai Pejabat Pemerintahan yang mencampuradukkan wewenang, yakni Keputusannya berada diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Terhadap keputusan yang mengandung unsur mencampuradukkan wewenang sebagaimana dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis diatas, maka menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Penerbitan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 Tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei. Pakning (Obyek Sengketa) Bersifat Daluarsa

a. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa PT. Citra Gading Asritama ditetapkan sebagai pemenang tender Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No. 600/PU/IX/2013/895 pada tanggal 5 september 2013. Kemudian berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) melalui Surat Kepala Dinas

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 233 K/TUN/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 600/PU/X/2013/514 tanggal 07 Oktober 2013 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning ;

- b. Bahwa sebagai kelanjutan atas Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) pada tanggal 12 September 2013 diwebsite LPSE Kabupaten Bengkalis ([www.lpse.bengkaliskab.go.id](http://www.lpse.bengkaliskab.go.id)) dan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 600/PU/X/2013/514 tanggal 07 Oktober 2013 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning, Termohon Kasasi seharusnya segera memproses Kontrak/Perjanjian atau dengan kata lain menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) dengan pihak Pemenang Lelang (Pemohon Kasasi), hal tersebut diatur berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 15 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;
- Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi :  
“Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ”
  - Pasal 15 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi  
“menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang”
- c. Bahwa adapun untuk menjamin pelaksanaan untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat serahkan dalam masa waktu yang dipersyaratkan sesuai dengan Garansi Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Utama Surabaya No.1906/001051/3526/6068 tanggal 17 Oktober 2013.
- d. Bahwa akan tetapi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) bukannya memproses Kontrak/Perjanjian atau dengan kata lain menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) sebagaimana amanat Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 15 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, justru menerbitkan objek sengketa yakni Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/ 2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*);
- e. Bahwa sebagaimana Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa :
- “Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”
- Dengan demikian jelas sesuai amanat Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 15 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, seharusnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ segera memproses Kontrak/Perjanjian atau dengan kata lain menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (*Multiyears*) dengan pihak Pemenang Lelang (Pemohon Kasasi), bukan justru menerbitkan objek sengketa yakni Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/ 2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 233 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears);

- f. Bahwa dengan demikian terdapat kurun waktu kurang lebih 9 (sembilan) bulan dari tanggal Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 600/PU/X/2013/514 tanggal 07 Oktober 2013 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning sampai dengan dikeluarkannya Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning. Dapat disimpulkan bahwa Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning bersifat daluarsa (lewat waktu) hal mana seharusnya pembatalan dilakukan dalam jangka waktu sebelum dikeluarkannya Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 600/PU/X/2013/514 tanggal 07 Oktober 2013 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terbukti salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tentang "blacklist" bagi Pengugat harus ada putusan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dapat dibenarkan PT. Citra Gading Asritama tidak termasuk dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Portal Pengadaan Nasional dengan dibuktikannya melalui penandatanganan Surat Perjanjian Kerja dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat yang menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan, terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



yaitu Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 5-10 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 86 ayat (3) dan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa mengenai penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam tingkat kasasi ini karena putusan kasasi telah berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan tidak hanya oleh pihak yang bersengketa akan tetapi juga berlaku umum (*erga omnes*) karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dalam rangka penegakan hukum publik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah tepat dan benar dan menjadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri pada tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. CITRA GADING ASRITAMA,,;**

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 200/B/2014/PT.TUN.MDN., Tanggal 5 Pebruari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 19/G/2014/PTUN.Pbr., Tanggal 18 September 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. CITRA GADING ASRITAMA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 200/B/2014/PT.TUN.MDN., Tanggal 5 Pebruari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 19/G/2014/PTUN.Pbr., Tanggal 18 September 2014;

## MENGADILI SENDIRI,

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (*Multiyears*) ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (*Multiyears*) ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis) selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memproses Kontrak/Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri Sei-Pakning (*Multiyears*) dengan pihak Penggugat ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015, oleh Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.CN., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko,SH.MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH.CN.

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko,SH.MS.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH.

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sumartanto,SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**  
**NIP.: 220000754**